

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar belakang**

Dalam rangka menjamin mutu pendidikan di sekolah, setiap pengelolaan pendidikan semestinya mengacu kepada landasan yang kuat dan menggunakan standar nasional pendidikan dan system manajemen mutu. Salah satu pedoman yang dapat dijadikan acuan dalam pengelolaan pendidikan sekolah adalah Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah RINo. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP). Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia (PP No. 19 tahun 2005 Pasal 1 ayat 1), termasuk di dalamnya system pendidikan di sekolah. Artinya standar nasional pendidikan menjadi basis pengelolaan dan pengembangan pendidikan untuk mewujudkan pendidikan bermutu

Standar Nasional Pendidikan berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu (PP No. 19 tahun 2005 pasal 3). Seiring dengan itu, standar nasional pendidikan bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat (PPNo. 19 tahun 2005 Pasal 4).

Standar nasional pendidikan memuat kriteria minimal tentang komponen pendidikan yang memungkinkan setiap jenjang dan jalur pendidikan untuk mengembangkan pendidikan secara optimal sesuai dengan karakteristik dan kekhasan programnya. Lingkup standar nasional pendidikan meliputi : (a) standar isi; (b) standar proses; (c) standar kompetensi lulusan; (d) standar pendidik dan tenaga kependidikan; (e) standar sarana dan prasarana; (f) standar pengelolaan; (g) standar pembiayaan ; dan (h) standar penilaian pendidikan (PP No. 19 tahun 2005 pasal 2 ayat 1). Standar nasional pendidikan diatur seminimal mungkin untuk memberikan keleluasaan kepada masing-masing pendidikan dalam mengembangkan mutu layanan pendidikannya sesuai dengan keahlian. Oleh karena itu standar tersebut perlu dikembangkan lebih lanjut sesuai dengan visi, misi, dan tujuannya dengan menerapkan fungsi manajemen pada setiap standar nasional pendidikan.

Pendidikan adalah usaha sadar yang sengaja dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Pendidikan merupakan suatu upaya untuk mengubah manusia dari suatu kondisi tertentu menjadi manusia yang memiliki suatu bentuk kepribadian tertentu. Sementara itu, dilihat dari sisi anak didiknya, pendidikan merupakan suatu usaha untuk membantu manusia dalam mencapai tujuan hidupnya.

Tidak pernah ada manusia yang sukses tanpa melalui proses belajar, karena di dalam belajar inilah manusia menemukan pengetahuan dan pengalaman yang baru serta diharapkan agar mampu membentuk kesalahan pribadi dan sekaligus kesalahan sosial. Tiap situasi belajar akan dihadapi

secara utuh oleh orang yang belajar sebagai individu yang utuh pula. Itulah sebabnya di dalam situasi yang berbeda setiap hari, maka pelajaran atau permasalahan yang dihadapi akan berbeda pula tergantung cara dan fasilitas belajar yang ada dan tersedia.

Sekolah merupakan sebuah sistem yang memiliki tujuan. Berkaitan dengan upaya mewujudkan tujuan tersebut, seringkali masalah dapat muncul. Masalah-masalah itu dapat dikelompokkan sesuai dengan tugas-tugas administratif yang menjadi tanggung jawab administrator sekolah, sehingga merupakan substansi tugas-tugas administratif kepala sekolah selaku administrator. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003 pasal 3 berbunyi bahwa Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. (Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003 pasal 3).

Pendidikan yang berkualitas akan muncul apabila terdapat sekolah yang berkualitas salah satunya mempunyai kelengkapan fasilitas yang menunjang proses belajar mengajar tersebut. Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana dan prasarana pendidikan. Prasarana pendidikan ini juga berperan dalam proses belajar mengajar walaupun secara tidak langsung. Bila suatu

sekolah kurang memperhatikan fasilitas sarana dan prasarana pendidikan, maka siswa-siswanya kurang bersemangat untuk belajar dengan sungguh-sungguh. Hal ini mengakibatkan prestasi belajar anak menjadi rendah.

Dengan terbitnya peraturan menteri pendidikan nasional nomor 15 Tahun 2010 tentang standar pelayanan minimal pendidikan dasar di Kabupaten atau Kota, maka semakin jelas kebutuhan akan manajemen aset sarana-prasarana sekolah, karena sarana dan prasarana adalah termasuk aspek yang dipersyaratkan dalam mencapai Standar Pelayanan Minimal Pendidikan sekolah. (Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang *standar pelayanan minimal pendidikan dasar di Kabupaten atau Kota*).

Kemudian Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang pedoman teknis pengelolaan barang milik daerah, mengharuskan pemerintah daerah untuk secara periodik mendata dan melakukan pemutakhiran (*up-dating*) data sarana prasarana yang merupakan barang milik daerah, dan akan menjadi obyek pemeriksaan dari auditor keuangan daerah. Ketiga, adanya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2008 tentang pedoman pemeliharaan dan perawatan gedung. (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang *pedoman teknis pengelolaan barang milik daerah*).

Sarana dan prasarana perlu di administrasikan dengan sebaik-baiknya sejak pengadaannya, Istilah lazimnya inventarisasi sarana dan prasarana. Semua kebijakan terkait menuntut pemangku kepentingan untuk bertindak

adanya efisien dan efektif dalam pengelolaan, pemeliharaan dan perawatan sarana prasarana sekolah. Berbagai kebijakan pemerintah tersebut mempertegas bahwa sarana-prasarana sekolah tetap harus terus-menerus didata dan diperbaiki kondisinya untuk bertahap memenuhi standar, karena berfungsi atau tidaknya sarana dan prasarana pendidikan sangat menentukan keberhasilan proses belajar-mengajar.

Pada saat ini penyelenggaraan pendidikan tidak hanya ditekankan dan terpusat pada pendidikan formal saja namun juga pada pendidikan nonformal. Pendidikan di Indonesia terbagi atas dua subsistem pendidikan. Pendidikan nasional sebagai salah satu sistem dari supra sistem pembangunan nasional memiliki dua subsistem pendidikan yaitu pendidikan sekolah (*in school education*) dan pendidikan luar sekolah (*out of school education*). Pendidikan luar sekolah atau disebut pendidikan nonformal mempunyai perbedaan dengan pendidikan sekolah. Pendidikan luar sekolah memiliki bentuk dan isi program yang bervariasi, sedangkan pendidikan sekolah pada umumnya memiliki bentuk dan isi program yang seragam untuk tiap satuan, jenis dan jenjang pendidikan.

Seiring dengan perkembangan jaman dan beragam kebutuhan siswa yang berubah-ubah terhadap pendidikan menjadikan pendidikan nonformal sebagai alternatif pilihan untuk menambah kemampuan personal. Fungsi pendidikan nonformal menurut UU Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 menyebutkan bahwa pendidikan nonformal diselenggarakan bagi siswa yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti,

penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal, dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Adanya fungsi tersebut menjadikan pendidikan nonformal dipandang mampu mencukupi kebutuhan yang tidak diperoleh dijalur pendidikan formal.

Jumlah penduduk Indonesia saat ini lebih dari 210 juta orang, dari jumlah tersebut kelompok yang dikategorikan generasi muda atau yang berusia diantara 15 sampai 35 tahun diperkirakan berjumlah sekitar 78 juta jiwa atau 37% dari jumlah penduduk secara keseluruhan, sebagian besar dari kelompok usia ini adalah tenaga kerja produktif yang akan mengisi berbagai bidang kehidupan. Siswa akan menempati posisi penting dan strategis, sebagai pelaku-pelaku pembangunan maupun sebagai generasi muda yang berkiprah di masa depan. Oleh Karena itu keterampilan siswa harus dipersiapkan dan diberdayakan agar memiliki kualitas dan keunggulan daya saing guna menghadapi tuntutan, kebutuhan serta tantangan dan persaingan di era globalisasi.

Membekali siswa dengan berbagai macam keterampilan merupakan salah satu upaya untuk memutus mata rantai kemiskinan dan tak terpisahkan dari sasaran pembangunan siswa seutuhnya kepada seluruh desa di Indonesia. Keberhasilan pembangunan siswa sebagai sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki keunggulan daya saing, merupakan salah satu kunci untuk membuka peluang keberhasilan di berbagai sektor pembangunan lainnya.

Oleh karena siswa sebagai warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu (dalam UU No.20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional pasal 5 ayat 1). Namun kenyataannya hanya sebagian siswa saja yang dapat menggunakan kesempatan tersebut. Oleh sebab itu sebagai implikasinya maka lahirlah UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dimana jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, non formal, dan informal.

Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan Non Formal sebagai pengganti berarti pendidikan nonformal dapat menggantikan peran pendidikan formal dalam memberikan layanan pendidikan kepada warga negara. Pendidikan Non Formal sebagai penambah yaitu berfungsi memberikan materi tambahan bagi pendidikan formal, sedangkan Pendidikan Non Formal sebagai pelengkap pendidikan formal dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam rangka pelaksanaan pendidikan sepanjang hayat.

Pendidikan nonformal diantaranya adalah pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan ketrampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik. Pendidikan kecakapan hidup (*life skills*) pada dasarnya merupakan suatu upaya

pendidikan untuk meningkatkan kecakapan hidup tiap warga negara. Pengertian kecakapan hidup disini adalah kecakapan yang dimiliki oleh seseorang untuk berani menghadapi problema hidup dan kehidupan dengan wajar tanpa rasa tertekan, kemudian secara proaktif dan kreatif mencari serta menemukan solusi, sehingga akhirnya mampu mengatasinya, dan memungkinkan warga belajar dapat hidup mandiri.

Sehingga berdasarkan uraian di atas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait pengelolaan lembaga pendidikan di SMK Negeri 3 Kendari dan menuangkan hasil penelitian tersebut dalam sebuah karya tulis ilmiah yang berjudul *“Pengelolaan Lembaga Pendidikan SMK Negeri 3 Kendari Dalam Menghadapi Pasar Kerja di Kota Kendari”*.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Masalah yang akan di teliti agar dapat menjadi jelas dan lebih operasional maka masalah ini perlu dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut :

- a) Bagaimana pengelolaan lembaga pendidikan SMK Negeri 3 Kendari dalam menghadapi pasar kerja di Kota Kendari?
- b) Faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat pengelolaan lembaga pendidikan SMK Negeri 3 Kendari dalam menghadapi pasar kerja di Kota Kendari?

- c) Upaya apa sajakah yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan pengelolaan lembaga pendidikan SMK Negeri 3 Kendari dalam menghadapi pasar kerja di Kota Kendari?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dalam penelitian ini ialah :

- a) Untuk mengetahui pengelolaan lembaga pendidikan SMK Negeri 3 Kendari dalam menghadapi pasar kerja di Kota Kendari.
- b) Untuk mengetahui Faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat pengelolaan lembaga pendidikan SMK Negeri 3 Kendari dalam menghadapi pasar kerja di Kota Kendari.
- c) Untuk Mengetahui Upaya apa sajakah yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan pengelolaan lembaga pendidikan SMK Negeri 3 Kendari dalam menghadapi pasar kerja di Kota Kendari.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

- a) Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis penelitian ini adalah sebagai salah satu alternatif untuk menambah wawasan keilmuan dalam proses pendidikan oleh para siswa dan guru serta dengan hasil penelitian ini di harapkan dapat menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya yang sejenis dengan penelitian ini, sekaligus sebagai upaya pengembangan wawasan keilmuan secara empiris, sehingga di peroleh pemahaman mengenai pengelolaan lembaga pendidikan SMK Negeri 3 Kendari dalam menghadapi pasar kerja di Kota Kendari.

## b) Manfaat Praktis

Manfaat teoritis penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Sebagai sarana untuk bahan informasi dan memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi pihak fakultas.
- 2) Sebagai masukan bagi pihak sekolah serta dapat menunjang keberhasilan mengajar dan membantu peserta didik lebih memahami sebuah informasi yang di sampaikan pendidik.
- 3) Bagi penulis adalah untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang ilmu Manajemen Pendidikan Islam, selain itu di harapkan dapat meningkatkan penalaran, keluasan wawasan dan kemampuan pemahaman penulis tentang pengelolaan lembaga pendidikan SMK Negeri 3 Kendari dalam menghadapi pasar kerja di Kota Kendari.
- 4) Bagi peneliti lain adalah sebagai acuan revrensi dan bahan bacaan bagi seluruh mahasiswa IAIN Kendari yang akan melakukan penelitian terkait manajemen fasilitas belajar dalam meningkatkan mutu pembelajaran khususnya mahasiswa Fakultas Tarbiyah & Ilmu Keguruan.

## 1.5 Defisini Operasional

Menghindari dan mempermudah salah pengertian serta mempertegas ruang lingkup pembahasan, maka penulis memandang perlu menyampaikan operasional sebagai berikut :

- a) Pengelolaan lembaga pendidikan berasal dari kata manajemen, sedangkan istilah manajemen sama artinya dengan administrasi. Sehingga berdasarkan pengertian tersebut dapat diartikan pengelolaan pendidikan

sebagai supaya untuk menerapkan kaidah-kaidah administrasi dalam bidang pendidikan.

Pasar kerja di kota Kendari adalah keseluruhan aktivitas dari pelaku-pelaku yang mempertemukan pencari kerja dan lowongan pekerjaan di kota Kendari. Pelaku-pelaku ini terdiri dari pengusaha, pencari kerja, serta perantara atau pihak ketiga yang memberikan kemudahan bagi pengusaha dan pencari kerja untuk saling berhubun